



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

L K J I P

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada ketentuan dan masukan (input) dari berbagai pihak (*stakeholders*), namun disadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyajiannya, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Amanat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Permendagri No 53 Tahun 2014 dan PerBup KKR No 34 Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Sungai Ambawang, 24 Januari 2025

CAMAT SUNGAI AMBAWANG



JURIN, SE

Nip. 19760909 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
4. Sumber Daya Manusia Aparatur	13
5. Sumber Daya Keuangan	21
6. Sarana dan Prasarana	25
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	27
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 34
A. Rencana Strategis (Renstra)	34
1. Visi	35
2. Misi	38
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	39
B. Perjanjian Kinerja	41
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 44
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
B. Realisasi Anggaran	57
 BAB IV : PENUTUP	 59

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pedoman Penyusunan Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penerapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842 dan Peraturan Bupati Kubu Raya No.34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sungai Ambawang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai

subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kecamatan Sungai Ambawang merupakan perangkat daerah kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

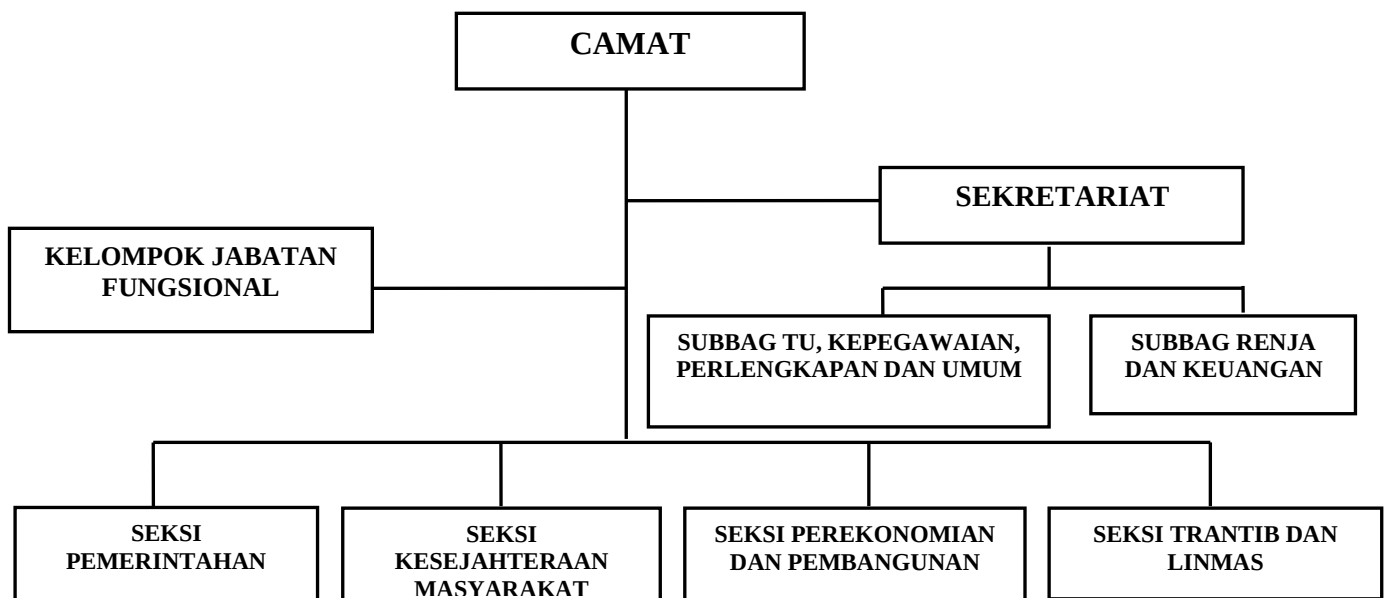
Kecamatan Sungai Ambawang adalah wilayah kerja Camat Sungai Ambawang sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilimpahkan oleh Bupati Kubu Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kubu Raya yang disebut Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

2. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perbup KKR No 52 Tahun 2016

Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Ambawang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
 - b1.Subbag Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b2.Subbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

a. Camat

Tugas Camat adalah memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya seorang Camat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pengoordinasian kegiatan unit pelaksana teknis perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati;
- l. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas seorang Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Kasi Perekonomian dan Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Rakyat beserta staf pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional sekretariat kecamatan;
- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di kecamatan;

- c. pelaksanaan ketatausaha, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan sdm, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi :

b.1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- c. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- d. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran kecamatan;
- e. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan kecamatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bagian Tata Usaha, Kepengawaaian, Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum, administrasi perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan urusan kehumasan serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha, kepegawaian, dan perlengkapan dan umum;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- c. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal kecamatan;
- e. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- f. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- h. pengelolaan urusan protocol dan kehumasan;
- i. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- j. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di sub bagian tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, dan penyusunan program kegiatan di seksi pemerintahan;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusasn kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di seksi pemerintahan;
- c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kependudukan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- g. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang pemerintahan;

- i. penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertical di bidang pemerintahan;
- j. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- k. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan ;
- c. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang ketenteraman, ketertiban dan satuan polisi pamong praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertical di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan, pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di seksi perekonomian dan pembangunan;
- c. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang perekonomian dan pembangunan;

- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi perekonomian dan pembangunan;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi perekonomian dan pembangunan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan di seksi kesejahteraan rakyat;

- b. pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- c. penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan koordinasi terhadap unit pelaksana teknis dinas/ unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi sosial kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;
- h. penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- k. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- l. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan

keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional di koordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka penjabaran dari Rencana Strategis tersebut maka disusun Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja OPD dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja (Renja), maka perlu disusun Laporan Kinerja Tahunan yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

4. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Dalam pelaksanaan kegiatan per 31 Desember pada Tahun 2024, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 14 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jabatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 1.1

Daftar Urut Kepangkatan Kantor Camat Sungai Ambawang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOL, RUANG	JABATAN
1	Jurin, SE	19760909 200312 1 006	Penata Tk.I	Camat
			III.d	

2	Rusnita, S.Sos, M.Si	19760909 200312 1 006	Pembina	Sekretaris Kecamatan
			IV.a	
3	Lihen Frans Seda,S, Sos	19680303 200212 1 009	Penata Tk.I	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
			III.d	
4	Kastini, SH	19690603 199003 2 003	Penata Tk.I	Kasi Pemerintahan
			III.d	
5	Sugirah	19680727 198902 2 002	Penata	Kasi Kesejahteraan Masyarakat
			III.c	
6	Fazariah	19670606 198809 2 003	Penata Tk.I	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
			III.d	
7	Syafarudin, S	19680429 198903 1 003	Penata	Kasubag TU, Kepegawaian & Perlengkapan Umum
			III.c	
8	Aloysius	19680315 200701 1 055	Penata Muda	Kasubag Renja & Keuangan
			III.a	
9	Rolizar S.Pd	19720712 199903 1 005	Penata Tk.I	Pengadministrasi Pemerintahan
			III.d	
10	Mariance, S.M	19840108 201501 2 001	Penata Muda	Pengegola Barang Milik Negara
			III.a	
11	Dian Pratiwi, S.Ak	19860702 201001 2 009	Penata Muda TK.I	Bendahara Pengeluaran
			III.b	
12	Magdalena Neni, S.M	19870708 201001 2 005	Penata Muda TK.I	Pengelola Perekonomian Pembangunan Desa dan Lingkungan Hidup
			III.b	
13	Madnisan, S.Sos	19830706 201710 1 001	Penata Muda TK.I	Pengelola Kepegawaian
			III.b	
14	Hariadi	19730603 201407 1 002	Pengatur Muda TK.I	Pengadministrasi Umum
			III.a	

Sumber data: DUK 2024

Dari data yang dipaparkan berdasarkan Daftar Urut Kependudukan (DUK) di atas, selanjutnya dapat dipaparkan kembali dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORG)
1	Pembina (IV/a)	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	4
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda TK. I (III/b)	4
5	Penata Muda (III/a)	2
6	Pengatur TK. I (II/d)	0
7	Pengatur (II/c)	0
8	Pengatur Muda TK.I (II/b)	1

Sumber Data : DUK 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pangkat/pegawai Kecamatan Sungai Ambawang Pembina (IV.a) sebanyak 1 orang, Penata Tk.I (III.d) sebanyak 4 orang, Penata (III.c) sebanyak 2 orang, Penata Muda TK.I (III.b) sebanyak 4 orang, Penata Muda (III.a) sebanyak 2 orang, dan Pengatur Muda TK.I (II.b) sebanyak 1 orang.

Tabel 1.3

Sumber Data Aparatur Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Eselon III / a	1	Camat

2	Eselon III / b	1	Sekcam
3	Eselon IV / a	4	Kepala Seksi
4	Eselon IV / b	2	Kepala Sub Bagian
Jumlah		Jumlah	8

Sumber Data : DUK 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Esselon III/a di Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah 1 orang, Esselon III/b sebanyak 1 orang, Esselon IV/a sebanyak 4 orang dan Esselon IV/b sebanyak 2 orang.

Tabel 1.4

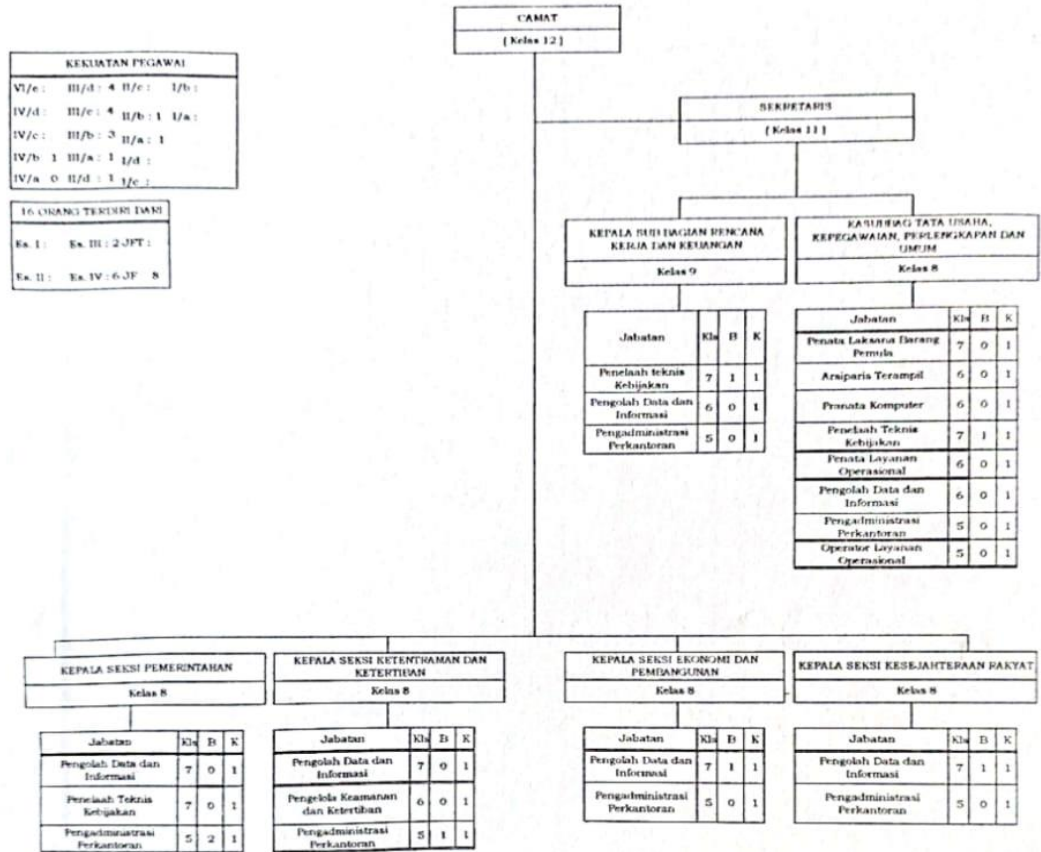
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA
1	S2	1
2	S 1/D4	9
3	D3	0
4	SMA	3
5	SMP	1
Jumlah		14

Sumber Data : DUK 2024

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah ASN Kecamatan Sungai Ambawang yang tingkat pendidikannya S2 berjumlah 1 orang, Pendidikan S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 0 orang, SMA sebanyak 3 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG



Data ABK dan Bezetting Pegawai Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

Kondisi per 31 Desember 2024

Perangkat Daerah/UPTD : KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Jabatan (Struktural/ Fungsional/ Pelaksana*)	Kebutuhan (ABK)	PNS	PPPK	CPNS	Honorrer/ Nama Lain	JUMLAH	Kekurangan/ Kelebihan	Jumlah Pegawai Saat Ini Dibanding Kebutuhan (ABK)	Formasi ASN Tahun 2024	Pensiun Tahun 2025	Keterangan
1	Camat	12	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
2	Sekretaris Camat	11	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
3	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	9	Administrator	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
5	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI			
6	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum	8	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			

8	Penata Laksana Barang Pemula	7	Fungsional	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
9	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
10	Pranata Komputer	6	Fungsional	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
11	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
12	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
13	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
14	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI			
15	Operator Layanan Operasional	5	Pelaksana	1	0	0	0	1	1	0	SESUAI			
16	Kepala Seksi Pemerintahan	8	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
17	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
18	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
19	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	2	0	0		2	1	LEBIH			
20	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	8	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
21	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		

22	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
23	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
24	Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	8	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI		1	BUP Juli 2025
25	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
26	Pengolah Data dan Informasi	6	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
27	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	0	0	0		0	-1	KURANG	1		
28	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	8	Administrator	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
29	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Pelaksana	1	1	0	0		1	0	SESUAI			
30	Pengadministrasi Perkantoran	5	Pelaksana	1	0	0	0		0	0	SESUAI			
JUMLAH				30	14	0	0	3	17	-12	KURANG	13	1	
Tingkat Pemenuhan Pegawai				-----						56,67%				

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan selama Tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.929.421.726 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.2.100.600.931, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.785.623.788 dan Belanja Modal sebesar Rp.43.197.007.

Kode					Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	
1					2	3	4	5	
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.929.421.726	2.799.570.372	95,57	
7	0				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.929.421.726	2.799.570.372	95,57	
7	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.515.545.677	2.388.154.446	94,94	
7	0	0	2.0		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.868.592	20.820.592	99,77	
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.048.600	10.000.600	99,52	
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.427.912	5.427.912	100,00	
7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.392.080	5.392.080	100,00	
7	0	0	2.0		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.111.767.751	1.988.613.486	94,17	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	2.085.845.931	1.962.749.398	94,10	
7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	20.124.252	20.124.200	100,00	

7	0 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.115.488	5.115.488	100,00	
7	0 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	682.080	624.400	91,54	
7	0 1	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.653.968	3.516.400	96,24	
7	0 1	0 1	2.0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.048.000	1.000.000	95,42	
7	0 1	0 1	2.0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.048.000	1.000.000	95,42	
7	0 1	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.557.968	1.516.400	97,33	
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.299.539	172.308.872	99,43	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.442.820	3.442.820	100,00	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.932.023	61.904.370	99,96	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	6.937.696	6.501.682	93,72	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	660.000	660.000	100,00	
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.327.000	99.800.000	99,47	
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.197.007	43.197.007	100,00	
7	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.197.007	43.197.007	100,00	
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.201.074	137.170.089	97,84	
7	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	44.637.984	42.000.889	94,09	
7	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.563.090	95.169.200	99,59	

7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.557.746	22.528.000	99,87	
7	0 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.567.746	1.538.000	98,10	
7	0 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	20.990.000	20.990.000	100,00	
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.760.960	13.448.800	85,33	
7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.632.960	1.488.800	91,17	
7	0 1	0 2	2.0 2	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.632.960	1.488.800	91,17	
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.128.000	11.960.000	84,65	
7	0 1	0 2	2.0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.344.000	1.200.000	89,29	
7	0 1	0 2	2.0 4	0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.344.000	1.200.000	89,29	
7	0 1	0 2	2.0 4	0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.440.000	9.560.000	83,57	
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.145.634	131.002.976	99,89	
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	131.145.634	131.002.976	99,89	

7	0 1	0 3	2.0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.206.400	18.206.400	100,00	
7	0 1	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.939.234	112.796.576	99,87	
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.811.490	32.810.250	100,00	
7	0 1	0 4	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.811.490	32.810.250	100,00	
7	0 1	0 4	2.0 2	0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.811.490	32.810.250	100,00	
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.252.000	11.252.000	100,00	
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.252.000	11.252.000	100,00	
7	0 1	0 5	2.0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	11.252.000	11.252.000	100,00	

					Indonesia				
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	222.905.965	222.901.900	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.905.965	222.901.900	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	79.611.490	79.610.250	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.400.000	2.400.000	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	1 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	97.198.955	97.197.400	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.400.000	2.400.000	100,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	41.295.520	41.294.250	100,00	
					TOTAL	2.929.421.726	2.799.570.372	95,57	

Sumber Data : LRA Ktr Cmt Sungai Ambawang TA 2024

6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat pada Kantor Camat Sungai Ambawang bersumber dari belanja langsung yang dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun hibah dari kabupaten induk dengan tahun pengadaan yang beragam

mulai dari tahun 2001 hingga 2024. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Sungai Ambawang sebagai berikut:

Tabel 1.5

Sarana Pendukung Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Filing Cabinet Besi	2 Buah
2	Lemari Kaca	3 Buah
3	Meja Resepsionis	1 Buah
4	Portable Water Pump	1 Buah
5	Sepeda Motor	11 Unit
6	MesinKetik Manual Standard (14-16 Inchi)	1 Unit
7	Meja KerjaPegawai Non Struktura	16 Buah
9	Meja Rapat	5 Buah
10	Meja KerjaPejabatEselon III	1 Buah
11	Meja KerjaPejabatEselon IV	7 Buah
12	Lemari BukuArsipUntukArsipDinamis	7 Buah
13	Unit TranceiverSsb Portable	1Buah
14	P.C Unit	8 Buah
15	Brandkas	1 Buah
16	KursiKerjaPegawai Non Struktural	5Buah
17	Note Book	2 Unit
18	Printer (Peralatan Persona Komputer)	21 Unit
19	Portable Generating Set	1Buah
20	Lemari Kayu	1Buah
21	MesinPemotongRumput	1 Buah
22	KipasAngin	3 Buah
23	Professional Sound System	1 Set
24	KursiRapat	60 Buah
25	Kursi Tamu	5 Buah

27	Rak Kayu	2Buah
28	Mesin Absensi	1 Buah
29	A.C. Split	11 Buah
30	KursiRapatRuanganRapatStaf	50 Buah
31	KursiKerjaPejabatEselon IV	12 Buah
32	Lap Top	10 Buah
34	Televisi	2 Buah
35	Microphone/Wireless MIC	1 Set
36	Microphone/Boom Stand	2 Set
37	peralatan studio audio lainnya (dst)	2 Set
38	LCD Projector/Infocus	1 Unit
39	UPS	1Unit
40	Podium	1 Buah

Sumber Data : KIB 2023

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Sungai Ambawang sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sungai Ambawang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Pohon Masalah OPD Kecamatan Sungai Ambawang

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM belum mencapai Target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya Kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih Rendahnya Kompetensi SDM Aparatur dalam Pelayanan	Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT
				Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan OPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Sungai Ambawang dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sungai Ambawang diangkat sebagai sebuah isu strategis didasarkan pada Masalah Pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM yang belum mencapai target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolak ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target?. Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM kecamatan Sungai Ambawang belum mencapai target yakni: Penerapan Standar Pelayanan yang belum Maksimal dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Perihal utama yang menyebabkan Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang ditelahi

ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang yakni Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Dalam dunia birokrasi saat ini terdapat setidaknya hampir 10 aplikasi berbasis TI yang diterapkan, akan tetapi pada OPD Kecamatan Sungai Ambawang lebih dari 60% personil belum memahami IT dengan baik. Hal ini menyebabkan tersendatnya laju pengelolaan alur birokrasi dan pelayanan.

Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam

penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh OPD kecamatan Sungai Ambawang.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Sungai Ambawang yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Ambawang terdiri dari 15 (Lima Belas) desa dimana dari 15 (Lima Belas) desa sudah 14 (empat belas) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Durian, Desa Mega Timur, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga, Desa Panca Roba, Desa Simpang Kanan, Desa Teluk Bakung, Desa Bengkarek, Desa Sungai Malaya, Desa Pasak, Desa Ampera Raya dan Desa Puguk sedangkan 1 (satu) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri, yaitu Desa Pasak Piang. Masalah pokok yang mengakibatkan masih adanya jumlah desa belum mandiri pada kecamatan Sungai Ambawang didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan

dikecamatan Sungai Ambawang disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan

tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan Sungai Ambawang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa terjadi perubahan dan penyesuaian kebijakan dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sudah disesuaikan dengan mengacu dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah disusun sebagai rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi pejabat dan staf di lingkungan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya. Disamping itu juga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, pada Tahun 2019 menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan OPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sungai Ambawang yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1. V i s i

Visi Bupati Kubu Raya adalah ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”***,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. Bahagia; adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :

- a. Peningkatan derajat kesehatan
- b. Peningkatan derajat pendidikan
- c. Pekerjaan yang memadai
- d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
- e. Ketersediaan waktu luang
- f. Keharmonisan hubungan sosial
- g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
- h. Lingkungan hidup yang berkualitas
- i. Keamanan yang kondusif

2. Bermartabat; adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

- a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)
- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonom
- c. i, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- e. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- f. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan

pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).

- 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

4. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

5. Religius; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan

memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. M i s i

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- 2.** Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat
- 3.** Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
- 4.** Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
- 5.** Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Pada awal pelaksanaan pengukuran kinerja tahun 2024 Kecamatan Sungai Ambawang sudah merujuk pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2019-2024 dimana tujuan yang harus dicapai yakni “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kemajuan Desa” sedangkan Sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP
2. Meningkatnya Status Desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama

(IKU) Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Nilai SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mendukung pencapaian visi, misi Kabupaten dalam RENSTRA Perubahan maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi organisasi;
- b. Tujuan yang tercapai merupakan pelaksanaan misi;
- c. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal / eksternal;
- d. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
- e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat kini dan akan datang;
- f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
- g. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;

h. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka telah ditetapkan tujuan dalam Rencana Kerja OPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;
- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis OPD Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2024 sesuai dengan RENSTRA 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut strategi. Strategi mengandung maksud bagaimana cara suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diimplementasikan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target

Visi		TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS						
Misi 1		Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)						
Misi 3		Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal						
Sasaran Strategis di RPJMD		S.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan						
Sasaran Strategis di RPJMD		S.13 Meningkatnya status desa						
Tujuan		Sasaran		Indikator		Target		Penanggung jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya nilai SAKIP	1	Nilai SAKIP	1	81,54 / A	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	2	Meningkatnya Status Desa	2	Jumlah Desa Mandiri	2	1 Desa	Camat

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekat dan Janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah, karena merupakan wahana proses tentang

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Selama satu tahun berjalan Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang. Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2019-2024 antara lain:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	81,54 /A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

Sumber : Perjankin TA 2024

Program		Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp 2.515.545.677,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	:	Rp 15.760.960,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	:	Rp 131.145.634,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	:	Rp 32.811.490,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	:	Rp 11.252.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	:	<u>Rp 222.905.965,00</u>
Jumlah		:	Rp 2.929.421.726,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2024 ini berdasarkan dari perjanjian kinerja Perubahan yang berdasarkan pada RENSTRA 2019-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1) Nilai SAKIP	81,54 / A	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Status Desa	2) Jumlah Desa Mandiri	1	1	100

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja kecamatan. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Kantor Camat Sungai Ambawang Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis OPD Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	81,54 / A	N/A	N/A
	Capaian Kinerja				N/A

Sumber Data : Subbag Renja dan Keuangan

Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong

pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Pada Tahun 2024 ini, hasil dari nilai SAKIP Kantor Camat Sungai Ambawang yang ditargetkan belum bisa terukur karena hasil pengukuran Nilai SAKIP ini baru dapat diukur pada akhir periode tahun berjalan berdasarkan dari penilaian / review yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3 Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN TW TA 2024			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.427.912	5.427.912	100	-	-

Sumber Data : Subbag Renja dan Keuangan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Tahun 2024 ini sebesar 100% .

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatkan Nilai SAKIP selama tahun 2024, Kecamatan Sungai Ambawang ditopang oleh Satu Program Utama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021- Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	70,60/BB	70,60/BB	71,90/BB	N/A

Sumber Data : Subbag Renja dan Keuangan

Bila kita bandingkan antara capaian kinerja nilai system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Tahun 2024 belum dilakukan penilaian evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan Sungai Ambawang masih belum mampu mencapai Target yang di inginkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa point dari kategori penilaian SAKIP yang masih belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Sungai Ambawang. Tetapi dari table di atas dapat dilihat adanya peningkatan nilai SAKIP Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,3 %. Dimana Kecamatan Sungai Ambawang Pada Tahun 2023 mendapatkan penilaian 71,90 % yang pada tahun 2021 dan tahun 2022 Kecamatan Sungai Ambawang mendapatkan nilai sebesar 70,60 %.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			Tahun 2024
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	70,60/BB	70,60/BB	71,90/BB	81,54/A

Target sasaran strategis Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2024 adalah 81,54/A. Realisasi sasaran strategis I Kecamatan Sungai Ambawang pada Tahun 2021 sampe Tahun 2023 ada yang mengalami peningkatan, pada tahun 2021 dan Tahun 2022 nilai nya tetap 70,60 (BB) mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 71,90 (BB). Pada Tahun 2023 Nilai Lakip Kecamatan Sungai Ambawang naik menjadi 71.90, tetapi pada tahun 2024 belum bisa menyajikan data realisasi dikarenakan SAKIP tahun 2024 belum di review oleh tim inspektorat. Untuk sementara ini realisasi dari sasaran strategis meningkatnya nilai SAKIP adalah **Not Available**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya.

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam hal untuk memenuhi sasaran strategis meningkatnya nilai sakip ini, ada

beberapa aspek yang menjadi point penilaian. Dan Kecamatan Sungai Ambawang belum maksimal dalam memenuhi aspek penilaian tersebut. Tetapi apabila ditinjau dari tahun ketahun Nilai SAKIP Kecamatan Sungai Ambawan ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang tetap. Hal ini menunjukkan jika Kecamatan Sungai Ambawang selalu berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lebih baik.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

Hambatan dan kendala pada pencapaian sasaran dalam Nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Inspektorat Daerah merekomendasikan agar Camat Sungai Ambawang melakukan perbaikan yaitu :

1. Membuat SK Penempatan Pegawai pada Kecamatan Sungai Ambawang
2. Dokumen Laporan Kinerja belum memuat perbandingan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark*)

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

Dari hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dan hambatannya terletak pada rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas. Adapun Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah, Camat Sungai Ambawang telah melakukan Upaya perbaikan -perbaikan agar kedepannya Kecamatan Sungai Ambawang lebih baik dan berkembang. Secara keseluruhan rekomendasi telah dilakukan Camat Sungai Ambawang.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kemandirian Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$IKS = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$IKE = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$IKL = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal

5. Desa Sangat Tertinggal

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan
Sungai Ambawang Tahun 2024 :

Tabel 3.5

Indek Desa Membangun Kecamatan Sungai Ambawang 2024

NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032001	SIMPANG KANAN	0,869	0,767	1,000	0,878	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032002	MEGA TIMUR	0,857	0,783	0,867	0,836	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032003	BENGKAREK	0,851	0,800	1,000	0,884	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032004	LINGGA	0,931	0,850	0,933	0,905	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032005	SUNGAI AMBAWANG KUALA	0,949	0,883	0,933	0,922	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032006	JAWA TENGAH	0,914	0,833	1,000	0,916	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032007	DURIAN	0,943	0,800	1,000	0,914	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032008	PANCARоба	0,897	0,933	0,933	0,921	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032009	PUGUK	0,937	0,867	0,867	0,890	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032010	KOREK	0,943	0,800	1,000	0,914	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032011	PASAK	0,840	0,733	0,933	0,836	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032012	PASAK PIANG	0,857	0,717	0,933	0,836	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032013	TELUK BAKUNG	0,903	0,917	0,867	0,895	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032014	AMPERA RAYA	0,909	0,933	1,000	0,947	MANDIRI
KUBU RAYA	611203	SUNGAI AMBAWANG	6112032015	SUNGAI MALAYA	0,897	0,733	0,867	0,832	MANDIRI

Sumber data : IDM Propinsi Kalbar 2024

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis SKPD Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1	1	100
	Capaian Kinerja				100

Sumber Data : DPMD KKR 2024

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Sungai Ambawang pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Kemandirian Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” . Kategori Desa sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana keadaan desa untuk mencapai desa yang mandiri berdasarkan kriteria indeks desa membangun. Sehingga di harapkan dapat mengurangi desa yang mendapat kategori sangat tertinggal maupun tertinggal. Pada Tahun 2024 ini Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Sungai Ambawang bertambah lagi satu desa, yaitu Desa

Pasak Piang. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga realisasi yang di dapat menjadi 100 %.

- ***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Sama halnya dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua ini di topang oleh 3 program utama, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya didasarkan pada serapan anggaran yang terlaksana selama Tahun 2024.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target (RP)	Realisasi (RP)	%		
1	Meningkatnya Status Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	131.145.634	131.002.976	99,89		0
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.811.490	32.810.250	100,00		0
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.905.965	222.901.900	100,00		0
Rata-Rata					99,96	100	0

Sumber : Subbag Renja dan Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2024 di dapatkan realisasi anggaran sebesar 99,96%, dan capaian kinerja msh belum bisa di ukur dikarenakan baru di dapatkan hasilnya pada periode akhir tahun

berjalan sehingga tingkat efisiensi yang di dapat pada Triwulan III dari sasaran strategis ini adalah sebesar 0%.

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menjadi program yang mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan bertambahnya jumlah Desa Mandiri yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya ini. Dari 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang. Pada tahun 2024 ini sudah terdapat 15 desa yang termasuk dalam kategori Desa Mandiri.

2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Tahun Lalu

Tabel 3.8

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2024
Sasaran Strategis 2**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	2	2	4	N/A

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang

Realisasi kinerja sasaran strategis 2 Pada Tahun 2024 bertambah 1 desa mandiri lagi. Jadi Total Keseluruhan Desa Mandiri pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 15 Desa Mandiri yaitu Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga, Desa Panca Roba, Desa Durian, Desa Mega Timur, Desa

Simpang Kanan, Desa Teluk Bakung, Desa Bengkarek, Desa Puguk, Desa Pasak, Desa Sungai Malaya, Desa Ampera Raya dan Desa Pasak Piang. Dengan hasil ini, maka Desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang semuanya telah menjadi Desa Mandiri.

Tabel 3.9

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI				TARGET 2024
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	5	7	9	14	15

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sungai Ambawang

Berdasarkan Realisasi akumulasi yang terdapat di RENSTRA Perubahan 2019-2024 pada kurun waktu tahun 2020 terdapat lima desa mandiri yaitu Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Lingga dan Desa Panca Roba. Pada tahun 2021 bertambah dua Desa Mandiri yaitu Desa Durian dan Desa Mega Timur, Pada tahun 2022 ini terdapat lagi dua desa mandiri yaitu Desa Teluk Bakung dan Desa Simpang Kanan, Sedangkan pada tahun 2023 ini bertambah empat desa mandiri yaitu Desa Bengkarek, Desa Pasak, Desa Puguk, Desa Sungai Malaya dan Desa Ampera Raya. Jadi dalam kurun waktu 2020-2023 sudah terdapat Desa Mandiri yang terdapat di Kecamatan Sungai Ambawang berjumlah 14 (Empat Belas) Desa Mandiri. Untuk Tahun 2024 ini bertambah lagi 1 Desa Mandiri yaitu Desa Pasak Piang sehingga 15 Desa di Kecamatan Sungai Ambawang sudah mencapai Target Desa Mandiri semuanya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - Penyebab Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat pemerintahan desa sudah mulai bisa berkreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa.
 - b. Dana desa sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat.
 - c. Pembangunan infrastruktur yang ada di desa seperti pembangunan jalan, jaringan air bersih sudah mulai berkembang.
 - d. Peran aktif partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa semakin meningkat.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Ambawang.

Adapun program anggaran Kecamatan Sungai Ambawang selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Ambawang
Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI TA 2024	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.515.545.677	2.388.154.446	94,94
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.760.960	13.448.800	85,33
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	131.145.634	131.002.976	99,89
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.811.490	32.810.250	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.252.000	11.252.000	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.905.965	222.901.900	100

Sumber Data : Subbag Renja dan Keuangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk sasaran Strategis I yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP untuk Tahun Anggaran 2024 ini masih belum bisa di ukur/di ketahui karena belumnya ada penilaian / review yang dilakukan dari Inspektorat Kabupaten Kubu Raya tetapi untuk penilaian Nilai Sakip TA 2023 Kecamatan Sungai Ambawang mendapatkan nilai 71,90 /BB.
2. Untuk Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya Status Desa, Desa mandiri yang di dapatkan sudah sesuai dengan yang di targetkan 1 desa yaitu Desa Pasak Piang. Dengan bertambahnya Desa Pasak Piang menjadi desa mandiri, maka di Kecamatan Sungai Ambawang dari 15 Desa yang di targetkan semuanya telah menjadi Desa Mandiri.
3. Jumlah Total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 2.929.421.726 dengan realisasi sebesar Rp. 2.799.570.372 adalah sebesar 95,57 %.

B. Saran

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang oleh Kecamatan Sungai Ambawang adalah sebagai berikut :

1. Mendorong masing-masing seksi dalam meningkatkan percepatan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Menambah anggaran yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan desa agar mendorong percepatan pencapaian nilai dan target sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pembinaan ke desa-desa agar tetap mempertahankan status Desa Mandiri yang telah di capai.
4. Pembinaan peningkatan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan pengolahan data.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Sungai Ambawang , 24 Januari 2025

Camat Sungai Ambawang



NIP. 19760909 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Jalan Trans Kalimantan, Ambawang Kuala, Kode Pos 78293
Laman sungaiambawang.kuburayakab.go.id, Pos-el kecamatanambawangkkr@gmail.com

BERITA ACARA

NOMOR : 800/038.A/BA-LKjIP 2024/SET

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : JURIN, SE
NIP : 19760909 200312 1 006
PANGKAT/GOL. RUANG: PENATA TK I / III d
JABATAN : CAMAT SUNGAI AMBAWANG
Sebagai Ketua Tim Internal Penyusunan Laporan
Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang
- II. NAMA : RUSNITA,S.Sos.M.Si
NIP : 19740707 200901 2 002
PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV A
JABATAN : SEKRETARIS CAMAT
Sebagai Sekretaris Tim Internal Penyusunan
Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang
- III. NAMA : ALOYSIUS
NIP : 19680315 200701 1 055
PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA MUDA / III a
JABATAN : KASUBBAG RENJA & KEUANGAN
Sebagai Anggota Tim Internal Penyusunan Laporan
Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman penyusunan yaitu Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

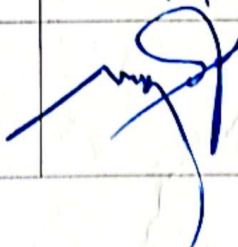
Kegiatan pembahasan terhadap laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan laporan yang disajikan. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang dihasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024 yaitu Nilai SAKIP dan Jumlah Desa Mandiri
2. Indikator Kinerja Utama point pertama yaitu Nilai SAKIP belum diketahui realisasinya dikarenakan belum dilakukan revaluasi terhadap SAKIP Kecamatan Sungai Ambawang oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya
3. Indikator Kinerja Utama point kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dimana targetnya adalah 1 desa, telah terealisasi sesuai target yang ingin di capai yaitu 1 Desa, dimana Desa Pasak Piang berubah status desa nya dari desa maju menjadi desa mandiri dengan Nilai Indeks Desa Mandiri (IDM) sebesar 0,836. Dengan berubahnya status Desa Pasak Piang menjadi Desa Mandiri, maka Total Desa Mandiri di Kecamatan Sungai Ambawang telah berjumlah 15 desa, yaitu Desa Sungai Ambawang Kuala, Desa Simpang Kanan, Desa Mega Timur, Desa Lingga, Desa Durian, Desa Panca Roba, Desa Jawa Tengah, Desa Korek, Desa Teluk Bakung, Desa Bengkarek, Desa Puguk, Desa Pasak, Desa Sungai Malaya, Desa Ampera Raya dan Desa Pasak Piang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Sungai Ambawang, **13** Januari 2025
 Tim Internal Penyusunan Laporan Kinerja
 Kecamatan Sungai Ambawang

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	JURIN, SE	CAMAT	
2.	RUSNITA, S.Sos.M.Si	SEKRETARIS CAMAT	
3.	ALOYSIUS	KASUBBAG RENJA & KEUANGAN	

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Ambawang
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	81,54/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1	1	100

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 2.929.421.726,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 : Rp. 2.799.570.372,00

Sungai Raya, 24 Januari 2025

CAMAT SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA



JURIN, SE

Penata TK.I / III.d

Nip. 19760909 200312 1 006